

Abstrak

Pada masa globalisasi saat ini, kerjasama internasional tidak hanya terbatas pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi kerjasama internasional bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor internasional. Hal ini dapat terjadi dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia pada khususnya. Salah satu contoh kerjasama internasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah kerjasama Sister City dengan kota Seattle, Busan, Kochi, Guangzhou, Xiamen dan Varna. Kerjasama Sister City ini diharapkan akan mampu memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Kerjasama Sister City yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dapat di analisis dengan menggunakan konsep kerjasama internasional dan jenis desentralisasi serta kewenangan daerah yang menyatakan bahwa kerjasama tidak terbatas pada kerjasama antarnegara saja tetapi juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ada di negara tersebut. Dengan jangkauan penelitian yang dimulai sejak ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) Sister City dengan kota Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1992 sampai pada tahun 2010, karena MoU kerjasama Sister City terakhir yang ditandatangani dengan kota Varna, Bulgaria. Dengan menggunakan konsep tersebut, penulis memberikan hipotesis bahwa peran pemerintah daerah dalam kerjasama Sister City mengalami banyak perubahan karena pemerintah daerah telah mendapatkan kewenangan yang besar untuk melakukan kerjasama internasional dengan adanya kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia.

Kata kunci : Pemerintah Kota Surabaya, desentralisasi, kewenangan daerah, kerjasama Sister City.